



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talakantara;

Nama Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekarang berdomisili di Kecamatan Pandanarum, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo,SH, MH dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti No. 4 Banjarnegara 53412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa,Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talaktertanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftardalam register perkaranomor: 157/Pdt.G/2022/PA.Ba,tanggal 10 Januari 2022,

Hal 1dari 9hal Put. No 157/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada 29 Mei 2012 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dibawah Nomor : 326/70/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 7 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama;;
 - Nama Anak, umur 7 tahun;
 - (sekarang anak ikut Termohon);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tetapi sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon menuntut penghasilan diluar kemampuan Pemohon, selain itu Termohon tidak patuh kepada Pemohon, serta sekarang Termohon sudah menikah siri dengan seorang pria bernama Devananda orang Tangerang, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015 sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sampai sekarang telah berjalan selama 6 tahun lamanya;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah berhubungan, sampai sekarang telah berjalan 6 tahun lamanya;
7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Pemohon telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya

Hal 2dari 9hal Put. No 157/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil permohonan cerai talak Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nama Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau.;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis / lisan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan selama 6 tahun;
- Termohon tidak mau tinggal bersama kembali dengan pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

Hal 3 dari 9 hal Put. No 157/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Identitas Pemohon/SIM C Nomor: 891112221346, tanggal 01 Nopember 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 326/70/V/2012 tanggal 29 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor: 474/2291/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawen, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Identitas Saksi 1,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksisebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah di karuniai satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Termohon pergi dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri;
 - Bahwa Termohon pergi sudah selama 6 tahun lebih sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Selama pergi Termohon tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Pemohon;

Hal 4dari 9hal Put. No 157/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ketemu;

2. Identitas Saksi 2.,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 tahun lebih;
- Bahwa Mereka berpisah karena sering bertengkar masalah kurang ekonomi;
- Bahwa Termohon tidak pamit, Termohon pergi begitu saja;
- Bahwa Selama pergi Termohon tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara,

Hal 5 dari 9 hal Put. No 157/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan selama kurang lebih 6 tahun;
- Termohon tidak mau tinggal bersama kembali dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan bertengkar kurang ekonomi, Akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

Hal 6 dari 9 hal Put. No 157/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekokan disebabkan ekonomi .;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 6 tahun;
- Termohon tidak mau tinggal bersama kembali dengan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak

Hal 7 dari 9 hal Put. No 157/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 09-Rajab-1443 H. Oleh Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs.H.Nangim.M.H. dan Drs. Mahli, SH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ayani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Nangim.M.H.
Hakim Anggota,

Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.

Drs. Mahli SH.

Panitera Pengganti,

Ayani, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Hal 8 dari 9 hal Put. No 157/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp

520.000,00

Hal 9dari 9hal Put. No 157/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)